



PUTUSAN

Nomor 2083/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fery Irawan Bin. Selamat.;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dupak Jaya VI/9, Rt. 006 - Rw. 007, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Fery Irawan Bin. Selamat. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2083/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2083/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Kuasa, 9 (sembilan) buah Rangka Besi berukuran Diameter 5X5 cm. Tebal 1.7 mm dan Panjang 4 M, 9 (sembilan) buah Frame berjenis Besi Galvanis dengan ukuran 2X4 cm dan tebal 1.2 mm, 1 (satu) buah Banner, 1 (satu) lembar Surat Pajak Tanda Bayar & Ijin Daerah, 1 (satu) lembar Invoice Besi Holo untuk Produksi, Foto Selesai Pemasangan Tiang Banner;
Dikembalikan kepada pihak PT. Karya Satria melalui saksi Muhammad Candra Saputra;
 - 1 (satu) unit Becak
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP OPPO Type A37. Warna Putih dan 1 (satu) buah Tang Potong
Dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang sisa menjual tiang banner hasil mencuri sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. Supri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024, atau setidaknya tiaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat Jalan Raya Yono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. Supri (DPO) mengambil tiang besi benner iklan dengan cara terdakwa berperan sebagai yang menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam dan Sdr. Mustofa (DPO) berperan memotong kawat besi sedangkan Sdr. SUPRI (DPO) berperan mengawasi, kemudian setelah berhasil mengambil benner iklan tersebut ditaruh ditas becak milik terdakwa, namun sebelum terdakwa membawa benner iklan tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Candra Saputra, Ricky Pramana dan saksi Muhajirin yang sudah mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya setelah diketahui oleh pemilik tiang benner tersebut Sdr. Mustofa (DPO), dan Sdr. Supri (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya guna proses lebih lanjut;

Hal. 3 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. Supri (DPO) sebelumnya juga telah mengambil tiang besi benner iklan dengan cara yang sama sebanyak dua kali:

- yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Balongsari Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual di jual beli barang bekas didaerah Asem Rowo Surabaya dan terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual didaerah Sentong Surabaya dan terjual sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. Supri (DPO) mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mustofa (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT. Karya Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Candra Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Raya Yono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya, Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO) dan Sdr. Supri (DPO) mengambil tiang besi benner iklan;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai yang menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam dan Sdr. Mustofa (DPO) berperan memotong kawat besi sedangkan Sdr. Supri (DPO) berperan mengawasi;

Hal. 4 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil benner iklan tersebut ditaruh diatas becak milik terdakwa, namun sebelum terdakwa membawa benner iklan tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Candra Saputra, Ricky Pramana dan saksi Muhajirin yang sudah mengawasi dari dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya setelah diketahui oleh pemilik tiang benner tersebut Sdr. Mustofa (DPO), dan Sdr. Supri (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. SUPRI (DPO) sebelumnya juga telah mengambil tiang besi benner iklan dengan cara yang sama sebanyak dua kali :

- yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Balongsari Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual di jual beli barang bekas didaerah Asem Rowo Surabaya dan terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mustofa (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual didaerah Sentong Surabaya dan terjual sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mustofa (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. Supri (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT. Karya Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 5 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ricky Permana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Raya Yono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya, Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO) dan Sdr. Supri (DPO) mengambil tiang besi benner iklan;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai yang menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam dan Sdr. Mustofa (DPO) berperan memotong kawat besi sedangkan Sdr. Supri (DPO) berperan mengawasi;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil benner iklan tersebut ditaruh diatas becak milik terdakwa, namun sebelum terdakwa membawa benner iklan tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Candra Saputra, Ricky Pramana dan saksi Muhajirin yang sudah mengawasi dari dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya setelah diketahui oleh pemilik tiang benner tersebut Sdr. Mustofa (DPO), dan Sdr. Supri (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. SUPRI (DPO) sebelumnya juga telah mengambil tiang besi benner iklan dengan cara yang sama sebanyak dua kali :
 - yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Balongsari Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual di jual beli barang bekas didaerah Asem Rowo Surabaya dan terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mustofa (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual didaerah Sentong Surabaya dan terjual sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Mustofa (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. Supri (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT. Karya Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Raya Yono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya, Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO) dan Sdr. Supri (DPO) mengambil tiang besi benner iklan dengan cara terdakwa berperan sebagai yang menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam dan Sdr. Mustofa (DPO) berperan memotong kawat besi sedangkan Sdr. Supri (DPO) berperan mengawasi,;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil benner iklan tersebut ditaruh ditas becak milik terdakwa, namun sebelum terdakwa membawa benner iklan tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Candra Saputra, Ricky Pramana dan saksi MUHAJIRIN yang sudah mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya setelah diketahui oleh pemilik tiang benner tersebut Sdr. Mustofa (DPO), dan Sdr. Supri (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. Supri (DPO) sebelumnya juga telah mengambil tiang besi benner iklan dengan cara yang sama sebanyak dua kali:
 - yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Balongsari Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual di jual beli barang bekas didaerah Asem Rowo Surabaya dan terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. Supri (DPO) mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mustofa (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 7 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual didaerah Sentong Surabaya dan terjual sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. Supri (DPO) mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mustofa (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. Mustofa (DPO), Sdr. dan Sdr. Supri (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT. Karya Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO Type A37. Warna Putih, Uang sisa menjual tiang banner hasil mencuri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tang Potong, 1 (satu) unit Becak, 1 (satu) Surat Kuasa, 9 (sembilan) buah Rangka Besi berukuran Diameter 5X5 cm. Tebal 1.7 mm dan Panjang 4 M, 9 (sembilan) buah Frame berjenis Besi Galvanis dengan ukuran 2X4 cm dan tebal 1.2 mm, 1 (satu) buah Banner, 1 (satu) lembar Surat Pajak Tanda Bayar & Ijin Daerah, 1 (satu) lembar Invoice Besi Holo untuk Produksi, Foto Selesai Pemasangan Tiang Banner.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO), Sdr. dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang besi benner iklan dengan cara terdakwa berperan sebagai yang menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam dan Sdr. MUSTOFA (DPO) berperan memotong kawat besi sedangkan Sdr. SUPRI (DPO) berperan mengawasi;

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil benner iklan tersebut ditaruh ditas becak milik terdakwa, namun sebelum terdakwa membawa benner iklan tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, RICKY PRAMANA dan saksi MUHAJIRIN yang sudah mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya setelah diketahui oleh pemilik tiang benner tersebut Sdr. MUSTOFA (DPO), dan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri

Hal. 8 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO), Sdr. dan Sdr. SUPRI (DPO) sebelumnya juga telah mengambil tiang besi benner iklan dengan cara yang sama sebanyak dua kali :

- yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Balongsari Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual di jual beli barang bekas didaerah Asem Rowo Surabaya dan terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual didaerah Sentong Surabaya dan terjual sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO), Sdr. dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT. KARYA SATRIA mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai

Hal. 9 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Fery Irawan Bin. Selamat yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Hal. 10 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO) dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang besi benner iklan dengan cara terdakwa berperan sebagai yang menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam dan Sdr. MUSTOFA (DPO) berperan memotong kawat besi sedangkan Sdr. SUPRI (DPO) berperan mengawasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil benner iklan tersebut ditaruh diatas becak milik terdakwa, namun sebelum terdakwa membawa benner iklan tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, RICKY PRAMANA dan saksi MUHAJIRIN yang sudah mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya setelah diketahui oleh pemilik tiang benner tersebut Sdr. MUSTOFA (DPO), dan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO) dan Sdr. SUPRI (DPO) sebelumnya juga telah mengambil tiang besi benner iklan dengan cara yang sama sebanyak dua kali :

- yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Balongsari Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual di jual beli barang bekas didaerah Asem Rowo Surabaya dan terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual didaerah Sentong Surabaya dan terjual sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 11 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO), Sdr. dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT. KARYA SATRIA mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian unsur ke-2 Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bekerjasama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO) dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang besi benner iklan yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO) dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang besi benner iklan dengan cara terdakwa berperan sebagai yang menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam dan Sdr. MUSTOFA (DPO) berperan memotong kawat besi sedangkan Sdr. SUPRI (DPO) berperan mengawasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil benner iklan tersebut ditaruh ditas becak milik terdakwa, namun sebelum terdakwa membawa benner iklan tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, RICKY PRAMANA dan saksi MUHAJIRIN yang sudah mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya setelah diketahui oleh pemilik tiang benner tersebut Sdr. MUSTOFA (DPO), dan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO) dan Sdr. SUPRI (DPO) sebelumnya juga telah mengambil tiang besi benner iklan dengan cara yang sama sebanyak dua kali :

- yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Balongsari Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual di jual beli barang bekas didaerah Asem Rowo Surabaya dan terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 12 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual didaerah Sentong Surabaya dan terjual sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO), Sdr. dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut mengakibatkan pihak PT. KARYA SATRIA mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya: 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Hal. 13 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO) dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang besi benner iklan dengan cara terdakwa berperan sebagai yang menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam dan Sdr. MUSTOFA (DPO) berperan memotong kawat besi sedangkan Sdr. SUPRI (DPO) berperan mengawasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil benner iklan tersebut ditaruh ditas becak milik terdakwa, namun sebelum terdakwa membawa benner iklan tersebut diketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, RICKY PRAMANA dan saksi MUHAJIRIN yang sudah mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya setelah diketahui oleh pemilik tiang benner tersebut Sdr. MUSTOFA (DPO), dan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan terdakwa yang berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diserahkan ke kantor Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fery Irawan Bin Slamet bersama sama dengan Sdr. MUSTOFA (DPO) dan Sdr. SUPRI (DPO) sebelumnya juga telah mengambil tiang besi benner iklan dengan cara yang sama sebanyak dua kali:

- yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Balongsari Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual di jual beli barang bekas didaerah Asem Rowo Surabaya

Hal. 14 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya sebanyak 10 (sepuluh tiang benner iklan beserta framenya dan dijual didaerah Sentong Surabaya dan terjual sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi masing-masing terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) mendapatkan Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. MUSTOFA (DPO) mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 15 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Irawan Bin. Selamat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Kuasa, 9 (sembilan) buah Rangka Besi berukuran Diameter 5X5 cm. Tebal 1.7 mm dan Panjang 4 M, 9 (sembilan) buah Frame berjenis Besi Galvanis dengan ukuran 2X4 cm dan tebal 1.2 mm, 1 (satu) buah Banner, 1 (satu) lembar Surat Pajak Tanda Bayar & Ijin Daerah, 1 (satu) lembar Invoice Besi Holo untuk Produksi, Foto Selesai Pemasangan Tiang Banner;Dikembalikan kepada pihak PT. Karya Satria melalui saksi Muhammad Candra Saputra;
 - 1 (satu) unit Becak
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP OPPO Type A37. Warna Putih dan 1 (satu) buah Tang Potong
- Dirampas untuk dimusnakan;
- Uang sisa menjual tiang banner hasil mencuri sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 16 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Hal. 17 Putusan No.2083/Pid.B/2024/PN Sby